



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 109/PL.01.7-Kpt/ 1277/KPU-Kota/1V/2019

TENTANG

PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI PANWASCAM UTARA  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan perlu menetapkan Keputusan tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan Utara Kota Padangsidimpuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);

*Peraturan .....*

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesian Nornor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388).

Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor: 170/ORT.01.2 BA/1277/KPU-KOTA/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2019 tanggal 18 April 2019.

2. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padangsidimpuan Utara Nomor: 1815/K.Panwascam-29.02/TU.00.01/04/2019 tentang Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 18 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI PANWASCAM UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 10 (sepuluh) Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

KETIGA : Jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai berikut:

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Presiden dan Wakil Presiden<br>sebanyak   | : | 157 Lembar |
| 2. Dewan Perwakilan Daerah<br>sebanyak       | : | 157 Lembar |
| 3. DPR RI Provinsi Dapil 2 Sumut<br>Sebanyak | : | 157 Lembar |
| 4. DPRD Provinsi Dapil Sumut 7               | : | 157 Lembar |

*Segala biaya.....*

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan  
Pada Tanggal : 18 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Ttd

**TAGOR DUMORA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

  
DEKA RIA MURTI LUBIS

